

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam kehidupannya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga manusia selalu memerlukan adanya interaksi dengan manusia lainnya untuk penunjang keberlangsungan hidup.¹ Adanya interaksi hubungan timbal balik dapat memberikan manfaat sebagai faktor pendorong tercapainya suatu tatanan hidup sehingga perlu adanya suatu hukum yang di dalamnya terdapat aturan hubungan sesama manusia dalam bermasyarakat. Hubungan timbal balik di antara hukum Islam dengan masyarakat dapat terlihat dari banyaknya masyarakat muslim yang menerapkan hukum Islam dalam kehidupan mereka. Selain itu, dapat terlihat juga melalui perubahan hukum Islam yang terjadi karena adanya perubahan masyarakatnya, serta masyarakat muslim yang berubah daripada ketentuan hukum Islam yang berlaku.²

Dalam syariat Islam, hubungan antara sesama manusia dalam bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari biasa dikenal dengan istilah muamalah. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu jual beli jamu.³ Jual beli adalah kegiatan di mana penjual menjual barangnya sedangkan pembeli menukarkan sejumlah uang dengan barang yang dibeli sesuai nilai barangnya melalui kesepakatan kedua pihak. Hal ini sebagai bentuk kerja sama antara kedua pihak yang saling menguntungkan dalam

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 11.

³ Ahmad Azhar Basyi, *Azas-Azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11-12.

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al- Maidah: 2).⁴

Menurut Pasal 1 No. 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional, Usaha Jamu Gendong (UJG) adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijual langsung kepada konsumen.⁵ Dalam praktik jual beli jamu, banyak penjual jamu yang memanfaatkan botol plastik bekas sebagai wadah atau kemasan jamu.

Menurut Nasution, botol plastik merupakan bahan anorganik buatan manusia yang tersusun dari bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan dan dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.⁶ Botol plastik bekas merupakan salah satu jenis limbah botol yang sudah tidak digunakan lagi. Botol plastik bekas berasal dari kemasan minuman yang telah dikonsumsi sebelumnya dan kemudian dibuang. Penggunaan botol plastik bekas terjadi karena botol plastik bersifat

⁴ Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104.

⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Obat Tradisional.

⁶ Elvi Handayani et. all., *Pemanfaatan Limbah Botol Plastik Sebagai Aksesoris Rumah Dan Wanita* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 15.

ringan, praktis, ekonomis dan mudah dibawa kemana-mana. Sifat praktis dan mudah dibawa kemana-mana menyebabkan botol plastik bekas seringkali digunakan kembali untuk mengisi ulang air, teh, kopi dan lain sebagainya.

Kasus di beberapa daerah banyak ditemukan penjual jamu yang masih menempatkan jamunya menggunakan botol plastik bekas air mineral sebagai wadah atau kemasan jamu, termasuk di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. Penjual jamu dalam memasarkan jamunya masih menggunakan botol bekas dari bahan plastik dan digunakan hingga berulang-ulang kali. Hal tersebut disebabkan karena menurut penjual jamu botol plastik bekas merupakan solusi wadah yang praktis, mudah didapat, tahan lama, dan murah harganya. Namun dibalik itu, banyak masyarakat yang belum mengetahui secara seksama bahaya dari botol bekas berbahan plastik tersebut.

Beberapa jenis dan bahan plastik mempunyai tingkat bahaya yang berbeda tergantung dari bahan kimia penyusunnya. “Plastik sekali pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis, *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* atau *polimer* lainnya yang merupakan turunan *hidrokarbon* termasuk yang mengandung *prodegradan* dan diperuntukkan penggunaan sekali pakai”.⁷ Akan tetapi, dalam realitasnya masih banyak penjual jamu yang menggunakannya.

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif mengakibatkan menurunnya kesadaran masyarakat terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi. Masyarakat sering kali tidak menyadari pentingnya standar

⁷ Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

kesesuaian makanan dan minuman, sehingga dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara hukum umum penggunaan kembali botol plastik bekas tidak diperbolehkan dan secara syariah juga tidak diperbolehkan karena membahayakan kesehatan masyarakat itu sendiri. Namun hingga saat ini mengapa masih banyak penjual jamu menggunakan botol plastik bekas dalam praktik jual beli jamu tersebut. Maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang melatarbelakangi penjual jamu dalam menggunakan botol plastik bekas dalam praktik jual beli jamu dengan judul: **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Penggunaan Botol Plastik Bekas Pada Jual Beli Jamu Di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Penggunaan Botol Plastik Bekas Pada Jual Beli Jamu Di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Penggunaan Botol Plastik Bekas Pada Jual Beli Jamu Di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penggunaan Botol Plastik Bekas Pada Jual Beli Jamu.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Tentang Penggunaan Botol Plastik Bekas Pada Jual Beli Jamu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan dan dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi, yakni mengenai penggunaan botol plastik bekas pada jual beli jamu.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini di harapkan agar penjual dan pembeli memperoleh pengetahuan mengenai penggunaan botol plastik bekas sesuai aturan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi peneliti selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dalam hal mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam tentang penggunaan botol plastik bekas pada jual beli jamu

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi oleh Zamza Prilanta pada tahun 2024 yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (MOD) Ilegal Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*".⁸

⁸ Zamza Prilanta, *Tinjauan Sosiplogi Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Android Modifikafi (MOD) Ilegal Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024).

- a. Penelitian ini menunjukkan mengapa mahasiswa Yogyakarta masih banyak yang menggunakan aplikasi android modifikasi (MOD) dan bagaimana praktik penggunaan aplikasi ilegal tersebut dalam tinjauan sosiologi hukum Islam. Skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mahasiswa masih menggunakan aplikasi MOD yaitu faktor efisien, faktor pergaulan, faktor fitur tambahan, faktor tampilan menarik, dan faktor minim iklan. Penggunaan aplikasi MOD merupakan tindakan yang melanggar UU hak cipta dan dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau mengambil hak seseorang secara tidak sah yang menyebabkan kerugian moril dan materiil pencipta serta pemegang hak cipta. Meskipun demikian, mahasiswa Yogyakarta masih menggunakan aplikasi MOD dikarenakan kesadaran hukum merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Di sisi lain mahasiswa memperoleh keuntungan yang bisa dirasakan secara langsung dari penggunaan aplikasi tersebut yang sifatnya konkret, seperti dapat menikmati fitur premium pada suatu aplikasi tanpa mengeluarkan biaya.
- b. Persamaan dalam penelitian tersebut terletak pada metode penelitian kualitatif dan tinjauannya yaitu sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Jika pada penelitian ini membahas penggunaan aplikasi MOD ilegal di kalangan mahasiswa,

peneliti membahas penggunaan botol plastik bekas dalam jual beli jamu.

2. Skripsi oleh Nila Rosanti pada tahun 2023 yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir (Studi Kasus Di Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)*”.⁹

a. Penelitian ini menunjukkan bagaimana praktik jual beli material pasir dan faktor yang melatarbelakangi penjual dan pembeli tetap melakukan kegiatan tersebut. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik jual beli pasir di Dusun Kweden terdapat kecurangan dan ketidakjujuran penjual mengenai kualitas pasir yang tidak bagus. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penjual dan pembeli tetap melakukan kegiatan jual beli tersebut meskipun adanya unsur *gharar* dan penipuan yang dilarang oleh ajaran Islam. Faktor tersebut adalah faktor ekonomi, di mana penjual hanya ingin mendapatkan keuntungan saja tanpa memedulikan kerugian salah satu pihak. dan bagi para pembeli adalah faktor kebutuhan, faktor sosial, dan faktor kemudahan karena pembeli sangat membutuhkan material pasir. Berdasarkan analisis tinjauan sosiologi hukum Islam, pembeli membiarkan perilaku penjual yang melakukan kecurangan dan kualitas pasir dalam pelaksanaan jual beli karena faktor-faktor tersebut. Padahal pembeli juga mengetahui jika perilaku penjual bertentangan dengan ajaran Islam.

⁹ Nila Rosanti, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir (Studi Kasus Di Dusun Kweden Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)* Skripsi (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

- b. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian kualitatif dan tinjauannya yaitu sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Jika pada penelitian ini membahas jual beli pasir, peneliti membahas penggunaan botol plastik bekas dalam jual beli jamu.
3. Skripsi oleh Nurfaridah Syamsiah pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pada Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi Kasus Di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)*.”¹⁰
- a. Penelitian ini menunjukkan mengapa sebagian masyarakat di kecamatan tersebut menggunakan kredit *online*, bagaimana mekanisme serta tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan kredit *online*”. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik kredit *online* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tersebut di dasari berbagai kebutuhan yang tidak dibarengi dengan ekonomi yang memadai. Karena faktor kemudahan penggunaannya, faktor pribadi mencakup umur dan gaya hidup serta faktor sosial kelompok. Dalam mekanisme kredit *online* Akulaku, pengguna hanya perlu menyiapkan KTP; mengisi data pekerjaan apabila pekerja kantoran hanya melampirkan slip gaji atau foto KK sedang untuk pedagang melampirkan bukti rekening koran dan NPWP. Menurut

¹⁰ Nurfaridah Syamsiah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pada Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi Kasus Di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)* Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

teori tindakan sosial Max Weber, penggunaan kredit ini termasuk dalam tindakan sosial rasionalitas instrumental dan tindakan afektif. Ditinjau dari sosiologi hukum Islam dengan pendekatan *urf*' praktik kredit *online* ini telah memenuhi rukun dan syarat utang piutangnya, namun bunga tambahannya tergolong ke dalam *urf*' *fasid* yaitu kebiasaan buruk dan tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam.

- b. Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan tinjauannya yaitu sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Jika pada penelitian ini membahas perilaku konsumen pada penggunaan *fintech* kredit *online*, peneliti membahas penggunaan botol plastik bekas pada jual beli jamu.